



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 01 Tahun 2019
TENTANG :
DOSEN PENDAMPING LAPANGAN (DPL)
KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
DI PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN NEGETI, PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA TAHUN AKADEMIK 2018 / 2019
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menintbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu membentuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2019;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
- Memutuskan
- Menetapkan**
- Pertama** : Membentuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2018;
- Kedua** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2019;

- Ketiga : DPL wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.
- Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J e m b e r
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Dekan,



Sutrisno RS

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember

Nomor : 01 Tahun 2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Membentuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2019;

No	NAMA	TEMPAT PA/PN
1.	M. Saiful Anam, M. Ag.	PA/PN Kabupaten Situbondo
2.	Muhaimin, M.HI	PA/PN Kabupaten Jember
3.	Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum	PA/PN Kabupaten Banyuwangi
4.	Prof. Dr. Noor Harisudin. M.Fill	PTUN Surabaya
5.	Dr. Rafid Abbas., M.A	PA/PN Kabupaten Bondowoso ✓
6.	Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag	PA Kabupaten Probolinggo
7.	Dr. Ishaq, M.Ag	PA/PN Kraksaan

